

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

A. Kajian Pustaka

1. Teori Keagenan

Agency Theory dikenal sebagai teori yang membahas konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Teori ini menguraikan hubungan antara manajer (agen) dan pemegang saham (prinsipal) sebagai sebuah kontrak antara kedua belah pihak (Michael C. Jensen, 1976). Agen, atas nama pemilik, menjalankan manajemen perusahaan, tetapi hanya menerima sebagian besar manfaat mereka dari gaji (Hong Nguyen *et al.*, 2020). Dalam teori ini, semua individu bertindak berdasarkan kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham biasanya fokus pada peningkatan hasil keuangan atau investasi mereka di perusahaan. Sementara itu, para agen cenderung mencari kepuasan melalui kompensasi finansial yang mereka terima. Karena adanya perbedaan kepentingan ini, masing-masing pihak berusaha memaksimalkan keuntungan pribadi. Prinsipal menginginkan pengembalian investasi yang maksimal dan cepat, yang seringkali tercermin dalam kenaikan dividen per saham melalui laporan yang disajikan manajemen. Namun, manajemen sering kali memiliki kecenderungan untuk mempercantik laporan tersebut agar kinerja mereka terlihat baik di mata pemilik perusahaan (Lesmono & Siregar, 2021).

Teori agensi berpendapat bahwa dualitas CEO memiliki perspektif negatif (Hogan *et al.*, 2012). Teori keagenan dapat digunakan untuk

menganalisis hubungan antara *CEO Duality* dan *Non-Performing Loans*. *CEO Duality* merujuk pada situasi di mana seorang individu menjabat sebagai CEO sekaligus Ketua Dewan Direksi perusahaan. Konflik kepentingan yang mungkin timbul dalam situasi ini dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan manajemen risiko dan kualitas portofolio kredit, yang pada akhirnya dapat memengaruhi tingkat *Non-Performing Loans*.

2. Teori *Stewardship*

Teori *Stewardship* (teori pengurusan) menekankan pentingnya peran manajemen eksekutif dalam menjalankan tanggung jawab mereka sebagai pengawas dan pengelola perusahaan. Teori ini berpendapat bahwa manajemen akan bertindak demi kepentingan jangka panjang perusahaan dan menghindari perilaku oportunistik. Teori ini mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemiliknya. Seorang steward akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi melalui kinerja perusahaan, sehingga dengan utilitasnya mencapai maksimum.

Asumsi penting dari *stewardship* adalah bahwa manajer menyelaraskan tujuan mereka dengan tujuan pemilik. Namun, ini tidak berarti steward tidak memiliki kebutuhan pribadi. Oleh karena itu, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh *Shariah Board* terhadap *Non-Performing Loans*. *Shariah Board* bertanggung jawab memastikan bahwa kegiatan perbankan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kualitas pengawasan dan pengaturan yang dilakukan oleh *Shariah Board* dapat mempengaruhi manajemen risiko dan kualitas portofolio kredit perbankan syariah, yang pada akhirnya dapat memengaruhi tingkat *Non-Performing Loan*

3. *Shariah Board*

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009, *Shariah Board* adalah dewan yang memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Kehadiran *Shariah Board* membantu mengurangi risiko pembiayaan. Dewan syariah yang memiliki kombinasi keahlian, tingkat pendidikan, keanggotaan lintas lembaga, dan reputasi, akan meningkatkan pengawasan terhadap prinsip-prinsip syariah (Sueb *et al.*, 2022). Dalam melaksanakan tugasnya, *Shariah Board* biasanya merujuk pada sumber hukum Islam seperti Al-Quran, Hadis, Ijma, dan Qiyas (Salihin, 2021). Selain itu, *Shariah Board* dapat berkoordinasi dengan ilmuwan dan ahli keuangan syariah untuk memahami isu-isu modern dalam keuangan dan bisnis syariah. Pasal 109 dalam Undang-Undang Perseroan mengatur secara khusus tentang *Shariah Board*:

- Ayat 1: Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, selain memiliki Dewan Komisaris, juga wajib memiliki *Shariah Board*.

- Ayat 3: *Shariah Board* bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

Pada bank syariah, Dewan Syariah memiliki peran penting dalam mengawasi kebijakan manajemen dan produk keuangan guna memastikan bahwa semua kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mereka juga berperan dalam menumbuhkan kepercayaan nasabah bahwa investasi yang dilakukan mematuhi aturan Islam. Di Indonesia, dewan ini sering bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Minimnya interaksi anggota Dewan Syariah dengan staf dan nasabah dapat berdampak negatif pada kinerja bank dan Dewan Syariah itu sendiri (Ahmed *et al.*, 2017)

4. *CEO Duality*

CEO duality mengacu pada situasi di mana satu orang menjabat sebagai CEO (*Chief Executive Officer*) sekaligus sebagai Ketua Dewan Direksi (*Chairperson of the Board*) dalam perusahaan yang sama (Pratama, 2020). Dalam konteks ini, CEO bertanggung jawab atas operasional sehari-hari perusahaan, sementara Ketua Dewan Direksi memiliki peran dalam pengawasan dan pengambilan keputusan strategis. Dualitas ini membuat CEO tidak akan dapat menjalankan fungsi-fungsi tersebut terlepas tanpa mempertimbangkan kepentingan pribadinya. Jika perusahaan memang memilih struktur kepemimpinan ganda, mereka melakukannya karena alasan lain selain meningkatkan kinerja dari yang seharusnya (Iyengar, R. J., & Zampelli, 2009). Krisis keuangan menghadirkan peluang unik untuk

mempelajari konsekuensi dualitas CEO yang lebih mungkin diamati dalam konteks ekstrem ini daripada di sektor industri lain yang tidak dicirikan oleh persepsi pengambilan risiko ekstrem dan kegagalan organisasi berskala besar (Carty, 2007).

Pemilihan *CEO duality* dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ukuran perusahaan, tuntutan pasar, kebijakan perusahaan, dan praktek tata kelola perusahaan. Beberapa perusahaan memilih *CEO duality* karena mereka percaya bahwa hal ini dapat mempermudah koordinasi antara manajemen dan dewan direksi, mempercepat pengambilan keputusan, dan menghasilkan kepemimpinan yang konsisten. Namun, terdapat juga kritik terhadap *CEO duality*, seperti kurangnya pengawasan independen terhadap CEO, potensi konflik kepentingan, dan kurangnya akuntabilitas. Kritikus berpendapat bahwa memisahkan peran CEO dan Ketua Dewan Direksi dapat membantu menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif dan mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan oleh CEO. Tanpa arahan dari pemimpin yang independen, sulit bagi dewan untuk melakukan fungsinya secara kritis. Oleh karena itu, pemisahan peran CEO dan Ketua Dewan Direksi dianggap penting agar dewan dapat menjalankan fungsinya dengan baik (Chandra *et al.*, 2017). Dualitas CEO menjadi aset dalam lingkungan yang rendah kemurahan hati (Ali Qureshi *et al.*, 2022).

5. *Non-Performing Loans*

Non-Performing Loans (NPL) adalah rasio yang membandingkan total kredit bermasalah dengan total kredit yang disalurkan. Besarnya kredit bermasalah merupakan salah satu indikator kinerja perekonomian (Bhattarai, 2017). Selama ini banyak masalah muncul di sektor Perbankan, salah satu masalah utama adalah nasabah gagal mengembalikan pinjaman dan akibatnya mereka menjadi Non Performing Loans (Haneef *et al.*, 2012). *Non-Performing Loan* (NPL) merupakan indikator risiko kredit yang menunjukkan kemungkinan kredit tidak terbayar, sehingga semakin tinggi rasio ini, semakin buruk kualitas kredit bank dan semakin besar jumlah kredit bermasalah, yang meningkatkan kemungkinan bank masalah. Berdasarkan ketentuan OJK Nomor 9 /SEOJK.03/2020, terdapat dua jenis rasio *Non-Performing Loans* yaitu NPL gross dan NPL net. NPL gross mengukur proporsi dana yang terkait dengan kredit bermasalah, termasuk kredit tidak lancar, diragukan, dan macet, dibandingkan dengan total kredit yang disalurkan bank, sementara NPL net mengukur proporsi kredit yang benar-benar macet setelah dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CPKN), lalu dibandingkan dengan total kredit yang disalurkan bank.

NPL bank merupakan “pencemaran keuangan”, dan jika ada, dapat membahayakan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial (Zeng, 2012). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013, bank dengan NPL net lebih dari 5% akan diawasi secara intensif oleh OJK karena berpotensi membahayakan kelangsungan usaha bank tersebut (Bank

Indonesia, 2023). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015, standar rasio NPF yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah kurang dari 5%. Jika rasio NPF kurang dari 5%, bank syariah dianggap dalam kondisi baik dengan risiko pembiayaan yang rendah. Sebaliknya, jika rasio NPF melebihi 5%, bank tersebut berada dalam risiko pembiayaan yang tinggi.

6. *Foreign Ownership*

Sistem ekonomi dunia telah direstrukturisasi oleh peningkatan aliran modal internasional yang berbentuk Penanaman Modal Asing Langsung (FDI), investasi portofolio asing, dan pinjaman (Shubita & Shubita, 2019). *Foreign ownership* merujuk pada keadaan di mana individu, perusahaan, atau entitas dari suatu negara memiliki sebagian atau seluruh saham atau properti di negara lain. Konsep ini meliputi berbagai bentuk kepemilikan, termasuk saham perusahaan, properti real estat, infrastruktur, atau aset lainnya. *Foreign Ownership* ini mencakup proporsi saham suatu bank yang dimiliki oleh institusi atau warga negara asing.

Menurut Direktur Pengawasan II OJK yang dikutip dari (www.sindonews.com), tingginya porsi aset yang dimiliki pihak asing disebabkan oleh kebutuhan perbankan akan likuiditas yang tinggi, yang tidak bisa hanya mengandalkan dana dari nasabah yang sudah ada. Bahkan, beberapa bank tidak menganggap masalah jika asetnya banyak dimiliki oleh pihak asing karena hal tersebut dapat membantu perekonomian Indonesia. Dalam penelitian ini, *Foreign Ownership* baik dari sektor swasta maupun

pemerintah asing dianggap sebagai *Foreign Ownership*. *Foreign Ownership* dalam penelitian ini akan dihitung berdasarkan persentase saham asing pada bank yang tercantum pada laporan keuangan tahunan bank.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1.	Setya Nanda <i>et al.</i> , (2021)	Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap <i>Non-Performing Financing</i> (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2015- 2019)	Independen: Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Dewan Pengawas Syariah Dependen: <i>Non-Performing Financing</i> (NPF)	<ul style="list-style-type: none"> • Dewan direksi memiliki pengaruh negative terhadap risiko keuangan yang diukur dengan <i>Non-Performing Financing</i>. • Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap risiko keuangan yang diukur dengan <i>Non-Performing Financing</i>. • Kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap risiko keuangan yang diukur dengan <i>Non-Performing Financing</i>. • Kepemilikan Institusional tidak memiliki

				<p>pengaruh terhadap risiko keuangan yang diukur dengan <i>Non-Performing Financing</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap risiko keuangan yang diukur dengan <i>Non-Performing Financing</i>.
2.	Budiarsih & Mulyati (2023)	Pengaruh Keragaman pada Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Risiko Kredit di Bank Syariah	<p>Independen: Bidang Pendidikan Direksi, Bidang Pendidikan DPS, Jumlah Proporsi Direksi Wanita, dan Jumlah Proporsi DPS Wanita</p> <p>Dependen: Risiko Kredit (NPL)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Pendidikan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap Risiko Kredit (NPL). • Bidang Pendidikan Direksi, Jumlah Proporsi Direksi Wanita, dan Jumlah Proporsi DPS Wanita tidak berpengaruh terhadap Risiko Kredit (NPL).
3.	Widiastuty (2019)	Perbandingan Praktik GCG Bank Syariah dan Konvensional	<p>Independen: Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Komite</p>	<p>Bank Syariah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Dewan Komisaris

		<p>serta Pengaruhnya terhadap Pinjaman Bermasalah</p>	<p>Audit, Ukuran Dewan Pengawas Syariah, Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah, Ukuran Direksi Independen Dan Jumlah Rapat Direksi Independen Dependen: Pinjaman Bermasalah (NPL/NPF)</p>	<p>berpengaruh positif terhadap Pinjaman Bermasalah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Komite Audit, Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh negatif terhadap Pinjaman Bermasalah. • Ukuran Direksi Independen Dan Jumlah Rapat Direksi Independen berpengaruh negatif terhadap Pinjaman Bermasalah. <p>Bank Konvensional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh positif terhadap Pinjaman Bermasalah. • Ukuran Komite Audit Dan Jumlah Rapat Direksi
--	--	---	--	--

				<p>Independen tidak berpengaruh negatif terhadap Pinjaman Bermasalah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Direksi Independen berpengaruh negatif terhadap Pinjaman Bermasalah
4.	Sparta (2017)	Pengaruh Faktor Spesifik Bank dan Makro Ekonomi terhadap Risiko Kredit Perbankan di Indonesia	<p>Independen: Kecukupan Modal, Pertumbuhan Aset, Persentase Foreign Ownership, Persentase Kepemilikan Pemerintah, Persentase Kepemilikan Publik, Pertumbuhan PDB dan Pertumbuhan Kredit Bank</p> <p>Dependen: <i>Non-Performing Loan</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kecukupan Modal Bank tidak berpengaruh terhadap Risiko Kredit. • Ukuran Bank, Persentase Foreign Ownership, Persentase Kepemilikan Pemerintah dan Persentase Kepemilikan Publik tidak signifikan mempengaruhi Risiko Kredit. • Pertumbuhan Produk Domestik Bruto signifikan berpengaruh negatif terhadap Risiko Kredit. • Pertumbuhan Kredit tidak signifikan

				mempengaruhi Risiko Kredit.
5.	Atika <i>et al.</i> , (2021)	Konsentrasi Kepemilikan, Struktur Dewan Komisaris dan Risiko Kredit Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	<p>Independen: Konsentrasi Kepemilikan Dan Struktur Dewan Komisaris (Ukuran Dewan Komisaris, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Keberadaan Komisaris Asing, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko)</p> <p>Dependen: Risiko Kredit</p> <p>Kontrol: Ukuran Perusahaan dan EAR</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Konsentrasi Kepemilikan 10% tidak berpengaruh terhadap Risiko Kredit. Konsentrasi Kepemilikan 25% dan 50% berpengaruh positif dan signifikan terhadap Risiko Kredit. • Ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap Risiko Kredit. • Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Risiko Kredit. • Keberadaan Komisaris Asing tidak berpengaruh terhadap Risiko Kredit. • Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap Risiko Kredit. • Komite Pemantau

				<p>Risiko berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Risiko Kredit.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Risiko Kredit. • EAE berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Risiko Kredit.
6.	Sidharta <i>et al.</i> , (2021)	Risiko Kredit Perbankan: Dampak dari Foreign Ownership dan Kepemilikan Institusi Domestik dengan Bank Size sebagai Variabel Mediasi	<p>Independen: Foreign Ownership, Kepemilikan Institusi Domestik, Dependen: Risiko Kredit Mediasi: Bank Size</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Foreign Ownership berpengaruh positif dan signifikan terhadap Bank Size. • Kepemilikan Institusi Domestik berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Bank Size. • Foreign Ownership berpengaruh positif dan signifikan terhadap Risiko Kredit. • Kepemilikan Institusi Domestik berpengaruh


				<p>negatif dan tidak signifikan terhadap Risiko Kredit.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bank Size berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Risiko Kredit. • Foreign Ownership berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Risiko Kredit melalui Bank Size. • Kepemilikan Institusi Domestik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Risiko Kredit melalui Bank Size.
7.	Aslam <i>et al.</i> , (2021)	Does Corporate Governance Matter for Asset Quality of Islamic Banks?	<p>Independen: <i>Board size, Board Independence, CEO Duality, Shariah Board, Audit Committee</i></p> <p>Dependen: <i>Loan to assets, Loan to deposit, Non-performing loan to net loans (NPLR)</i></p> <p>Control:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Board Independence, CEO Duality, Shariah Board, Audit Committee, CEO Gender, Board Meeting, Leverage, Market Share, Foreign Ownership, GDP</i> berpengaruh positif

			<p><i>CEO Gender, Board Meeting, Bank Size, Market Share, Foreign Ownership, GDP, Leverage, Net Profit, Inflation</i></p>	<p>terhadap <i>Loan to assets</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Board size, Board Independence, CEO Duality, Shariah Board, Audit Committee, CEO Gender, Board Meeting, Bank Size, Market Share, Foreign Ownership, GDP</i> berpengaruh positif terhadap <i>Loan to deposit</i>. • <i>Board Meeting, Net Profit, GDP</i> berpengaruh positif terhadap <i>Non-Performing Loan to Net Loan</i>. • <i>Board Size, Bank Size, Net Profit, Inflation</i> berpengaruh negative terhadap <i>Loan to assets</i>. • <i>Leverage, Net Profit Inflation</i> berpengaruh negative terhadap <i>Loan to deposit</i>. • <i>Board size, Board Independence,</i>
--	--	--	---	---

				<p><i>CEO Duality, Shariah Board, Audit Committee, CEO Gender, Bank Size, Leverage, Market Share, Foreign Ownership, Inflation berpengaruh negative terhadap Non-Performing Loans to Net Loan.</i></p>
8.	Mansoor <i>et al.</i> , (2020)	<p>Corporate Governance, Shariah Governance, and Credit Rating: A Cross-Country Analysis from Asian Islamic Banks</p>	<p>Independen: <i>Board Interlock, Board Independence, CEO Duality, Board Foreign Directorship, Board Size, Board Accounting and Finance Knowledge, Women on The Board, Shariah Board, Size, Presence of Supervisory Shariah Board, Shariah Board Interlock, And Presence of Female Shariah Scholars.</i></p> <p>Dependen: <i>Credit Rating</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Board Interlock, Board Independence, CEO Duality, Board Foreign Directorship berpengaruh negative terhadap Credit Rating.</i> • <i>Board Size, Board Accounting and Finance Knowledge, Women on The Board, Shariah Board, Size, Presence of Supervisory Shariah Board, Shariah Board Interlock, And Presence of Female Shariah</i>

				<i>Scholars</i> berpengaruh positif <i>Credit</i> <i>Rating</i>
9.	Boateng, (2018)	Board Composition, Monitoring and Credit Risk: Evidence from the UK Banking Industry	Independen: <i>CEO Duality,</i> Gaji CEO, Independensi Dewan, Ukuran Dewan Direksi, <i>Women on</i> <i>Board</i> Dependen: Risiko Kredit	<ul style="list-style-type: none"> • Dualitas CEO, Gaji Dan Independensi Dewan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Risiko Kredit • Ukuran Dewan Direksi Dan <i>Women</i> <i>on Board</i> mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap Risiko Kredit.

C. Kerangka Berfikir



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

D. Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh *Shariah Board* terhadap *Non-Performing Financing*

Shariah Board adalah badan yang memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan perusahaan perbankan agar sesuai dengan prinsip syariah (Setya Nanda *et al.*, 2021). Semakin banyak jumlah *Shariah Board*, pengawasan terhadap risiko pembiayaan atau risiko kredit akan meningkat, dan tata kelola yang baik dapat mengurangi risiko pembiayaan bank umum syariah. Logika di balik bagaimana *Shariah Board* dapat mempengaruhi *non-performing loans* (NPL) terletak pada penerapan prinsip-prinsip syariah dalam penentuan dan penanganan NPL. *Shariah Board* berperan dalam menetapkan kriteria dan standar yang lebih ketat dalam menilai risiko kredit. Mereka menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam mengevaluasi kelayakan kredit, termasuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan, kehalalan, dan keberlanjutan ekonomi.

Dengan penilaian risiko yang lebih ketat, risiko NPL dapat diminimalisir. *Shariah Board* juga memastikan bahwa transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah adalah sah dan sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan mengikuti prinsip syariah, transaksi yang berisiko tinggi atau tidak sesuai dengan prinsip syariah dapat dihindari, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya NPL. Selain itu, *Shariah Board* dapat mendorong pengembangan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan murabahah, mudarabah, musharakah, dan lainnya. Instrumen keuangan ini dapat membantu mengurangi risiko NPL dengan mengadopsi struktur yang lebih berhati-hati dan mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi dalam pembiayaan.

Hasil penelitian penelitian Aslam *et al.*, (2021), *Shariah Board* berpengaruh negatif terhadap *Non-Performing Loans to Net Loan*. Hasil ini menunjukkan bahwa *Shariah Board* mendorong perilaku manajerial yang positif untuk meningkatkan kualitas aset bank syariah dengan memberikan dukungan tambahan kepada dewan. Mereka juga meningkatkan keandalan, kredibilitas, dan legitimasi bank syariah, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan investor dan nilai bank.

H1: *Shariah Board* berpengaruh negatif terhadap *Non- Performing Loans Ratio*

2. Pengaruh *CEO Duality* terhadap *Non-Performing Financing*

Teori keagenan menjelaskan bahwa tanggung jawab utama dewan adalah memantau manajemen. Jika CEO juga memegang posisi ketua

dewan, maka fungsi pengawasan dewan tetap tidak efektif. *CEO Duality* menyebabkan buruknya pengawasan terhadap bank dan berdampak buruk pada nilai perusahaan (Hsu *et al.*, 2021). *CEO duality* mengacu pada situasi di mana seorang individu memegang posisi CEO (*Chief Executive Officer*) sekaligus sebagai ketua dewan direksi (*Chairman of the Board*) (Pratama, 2020). Hal ini dapat berdampak signifikan terhadap manajemen risiko dan pengambilan keputusan di perusahaan, yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat NPL.

Logika dibalik bagaimana *CEO duality* dapat mempengaruhi *Non-Performing Financing* terletak pada beberapa faktor. Penggabungan peran CEO dan Ketua Dewan Direksi dalam satu individu dapat meningkatkan efisiensi dan mempercepat pengambilan keputusan. Dalam penanganan NPL, keputusan yang cepat dan tegas dari seorang CEO dengan dualitas posisi dapat lebih efisien dalam menangani situasi kredit buruk. Selain itu, *CEO duality* memungkinkan koordinasi yang lebih baik antara manajemen eksekutif dan dewan direksi dalam menangani NPL. Namun, penggabungan peran ini juga dapat mengurangi efektivitas pengawasan terhadap tindakan dan keputusan manajemen, yang mempengaruhi penanganan NPL karena kurangnya kemandirian dalam pengambilan keputusan. Ketika CEO memiliki kekuasaan yang terlalu besar tanpa pengawasan yang memadai, ada potensi konflik kepentingan yang dapat berdampak negatif pada penanganan NPL.

Hasil Penelitian Aslam *et al.*, (2021), menemukan bahwa *CEO Duality* memiliki pengaruh negatif terhadap *Non-Performing Loans* dan meningkatkan nilai aset bank. Ini menunjukkan bahwa ketika satu manajer memiliki lebih banyak wewenang, mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas aset bank syariah. Serta, Mansoor *et al.*, (2020), menemukan bahwa *CEO Duality* juga memiliki pengaruh negatif terhadap *Non-Performing Loans*, dan jika CEO memegang posisi ketua, proses pemantauan menjadi buruk dan berdampak negatif terhadap peringkat kredit.

H2: *CEO Duality* berpengaruh negatif terhadap *Non- Performing Loans Ratio*

3. Pengaruh *Shariah Board* terhadap *Non-Performing Financing* dengan *Foreign Ownership* sebagai Variabel Moderasi

Foreign Ownership yang signifikan dalam lembaga keuangan syariah dapat mempengaruhi pengawasan dan pengendalian risiko, termasuk kinerja portofolio pembiayaan seperti *Non-Performing Loans* (NPL). Logika di balik pemikiran bahwa *Foreign Ownership* dapat memoderasi dampak *Shariah Board* terhadap *Non-Performing Loans*. Didasarkan pada fakta bahwa *Foreign Ownership* membawa standar tata kelola perusahaan yang tinggi dan pengawasan yang ketat. Dengan adanya pemilik asing, *Shariah Board* mungkin bekerja lebih keras untuk memastikan kepatuhan yang ketat terhadap prinsip-prinsip syariah dan

manajemen risiko, yang pada gilirannya dapat mengurangi *Non-Performing Loans*.

Kehadiran *Foreign Ownership* dapat memberikan tekanan tambahan pada *Shariah Board* untuk memastikan kinerja yang baik dan kepatuhan terhadap standar internasional. Tekanan ini dapat mendorong *Shariah Board* untuk lebih proaktif dalam mengawasi dan mengelola risiko kredit, sehingga dapat mengurangi *Non-Performing Loans*. Secara logis, kehadiran *Foreign Ownership* dapat menyediakan pengawasan, sumber daya, tekanan, dan pengetahuan yang diperlukan agar *Shariah Board* dapat menjalankan perannya dengan lebih efektif dalam mengelola risiko kredit, yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat *non-performing loans*.

Penelitian oleh Sparta (2017) menemukan bahwa semakin banyak *foreign ownership* dalam sebuah bank, risiko kredit bank tersebut akan meningkat. Hal ini terjadi karena bank dengan *foreign ownership* cenderung lebih mudah menyalurkan kredit sebagai bagian dari Upaya penetrasi pasar, yang secara otomatis meningkatkan risiko kredit. Bank dengan *foreign ownership* biasanya memiliki dana yang melimpah, sehingga mereka lebih mudah menyalurkan kredit saat berekspansi ke negara lain. Ini membuat risiko kredit lebih besar dibandingkan dengan bank yang dimiliki oleh institusi domestik. Penelitian ini sejalan dengan temuan Damayanti (2020) yang menunjukkan bahwa kepemilikan swasta asing tidak berpengaruh terhadap *non-performing loans* mengindikasikan bahwa kepemilikan yang terkonsentrasi lebih berisiko daripada kepemilikan yang tersebar.

H3: *Foreign Ownership* mampu memoderasi pengaruh *Shariah Board* terhadap *Non-Performing Loans Ratio* (NPLR)

4. Pengaruh *CEO Duality* terhadap *Non-Performing Financing* dengan *Foreign Ownership* sebagai Variabel Moderasi

Foreign Ownership merujuk pada kepemilikan saham perusahaan oleh investor asing. Investor asing ini bisa berasal dari institusi keuangan atau individu yang bukan berasal dari negara asal bank tersebut. Logika di balik pemikiran bahwa *Foreign Ownership* dapat memoderasi dampak *CEO Duality* terhadap *Non-Performing Loans* adalah bahwa *Foreign Ownership* biasanya memiliki pengalaman dan sumber daya yang lebih luas dalam pengelolaan risiko dan tata kelola perusahaan. Mereka dapat memberikan pengawasan dan kontrol tambahan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh CEO dengan dualitas posisi tidak mengarah pada peningkatan *Non-Performing Loans*.

Kehadiran *Foreign Ownership* dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi, serta memberikan tekanan tambahan pada CEO untuk memastikan kinerja yang baik dan kepatuhan terhadap standar internasional. Ini berarti bahwa CEO meskipun memiliki dualitas posisi, mereka akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait dengan kredit untuk menghindari peningkatan *Non-Performing Loans*. Secara logis, dengan kehadiran *Foreign Ownership*, mekanisme ini dapat bekerja bersama untuk memastikan bahwa *CEO Duality* tidak mengarah pada peningkatan *Non-Performing Loans*. *Foreign Ownership* dapat memberikan

pengawasan, sumber daya, dan tekanan yang diperlukan untuk memastikan bahwa praktik manajemen risiko yang baik diikuti, sehingga hubungan antara *CEO Duality* dan *Non-Performing Loans* menjadi moderat atau bahkan positif.

Penelitian oleh Sparta (2017) menemukan bahwa semakin banyak *foreign ownership* dalam sebuah bank, risiko kredit bank tersebut akan meningkat. Hal ini terjadi karena bank dengan *foreign ownership* cenderung lebih mudah menyalurkan kredit sebagai bagian dari Upaya penetrasi pasar, yang secara otomatis meningkatkan risiko kredit. Bank dengan *foreign ownership* biasanya memiliki dana yang melimpah, sehingga mereka lebih mudah menyalurkan kredit saat berekspansi ke negara lain. Ini membuat risiko kredit lebih besar dibandingkan dengan bank yang dimiliki oleh institusi domestik. Damayanti (2020) yang menunjukkan bahwa kepemilikan swasta asing tidak berpengaruh terhadap *non-performing loans* mengindikasikan bahwa kepemilikan yang terkonsentrasi lebih berisiko daripada kepemilikan yang tersebar.

H4: *Foreign Ownership* mampu memoderasi pengaruh *CEO Duality* terhadap *Non-Performing Loans Ratio*

